BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh penjual, pedagang pertama dan pedagang kedua yang merupakan bapak-bapak yang cakap bertindak. Dalam praktiknya, jual beli sapi tersebut ada penipuan yang dilakukan oleh pedagang pertama dengan berpura-pura membeli dan menawar sapi kepada penjual sampai pada harga yang disepakati. Namun secara tiba-tiba pedagang pertama membatalkan dan mengecewakan pihak penjual yang diharapkan benar-benar membeli sapi tersebut karena penjual saat itu membutuhkan uang. Akhirnya datang pedagang kedua mau membeli sapi tersebut dengan harga lebih murah dari harga yang ditawarkan penjual ke pedagang pertama. Kedatangan pedagang kedua dengan menawar harga lebih murah didahului adanya kesepakatan (kompromi) antara dirinya dengan pedagang pertama dan pedagang pertama mendapat bonus dari pedagang kedua karena membatalkan transaksi tersebut yang merupakan hasil kompromi tersebut. Dengan rasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpaksa pihak penjual menyetujui akad jual beli antara dirinya dengan pedagang kedua.

2. Ditinjau menurut hukum Islam, jual beli tersebut adalah fasid menurut ulama Ḥanafiyah karena adanya unsur keterpaksaan dari pihak penjual, padahal unsur terpenting dalam jual beli adalah saling rela antar kedua belah pihak yang berakad. Selain itu, penjual juga dirugikan karena adanya fluktuasi harga dari pihak pedagang sehingga merugikan penjual. Dalam praktiknya, jual beli tersebut ada unsur *garār* karena adanya kesepakatan (kompromi) dari pedagang pertama dan pedagang kedua dengan maksud menipu penjual. Kompromi tersebut bertujuan untuk mengecoh pihak penjual agar menjual sapinya ke pedagang kedua dengan harga lebih murah dari harga awal yang ditawarkan penjual ke pedagang pertama. Dalam hal ini jual beli tersebut termasuk jual beli *najasy*.

B. Saran-Saran

Sebelum mengakhiri penulisan skripsi ini, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan, diantaranya:

1. Dalam melakukan jual beli, hendaknya penjual dan pedagang memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum Islam (*syari'at*), misalnya berlaku jujur sehingga jual beli yang dilakukan akan membawa keberkahan dan tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi instansi yang terkait yakni Bapak Lurah Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan tokoh agama setempat hendaknya memberikan pengertian dengan jalan penyuluhan tentang bagaimana cara-cara pelaksanaan praktik jual beli yang sesuai dengan ajaran agama Islam agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Akhirnya penulis berdo'a semoga selalu mendapat hidayah dari Allah SWT dan selalu dalam lindungan-Nya. Amin ya rabbal alamin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id